

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan anak dibagi menjadi 2 yaitu anak sah dan anak tidak sah. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pada Pasal 43 ayat (1) anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak tidak sah sering disebut dengan anak haram yaitu anak yang lahir dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Sehingga anak luar kawin tidak memperoleh hak-hak materiil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah,

hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak untuk mewaris ketika terjadi kematian. Anak luar kawin sering menjadi objek cacian di tengah masyarakat, dengan sebuah sebutan anak haram. Kondisi itu memberikan sebuah ketidakadilan bagi seorang menyebabkan dia lahir ke dunia juga ketidakadilan disebabkan tekanan psikis yang dialaminya disebabkan dosa orang tua biologisnya.¹

Anak luar kawin tidak memiliki kesalahan karena kelahiran di luar kehendaknya sebagai akibat dari adanya hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki yang dilarang. Sehingga tidaklah patut jika status anak sebagai anak luar kawin mengakibatkan hak-hak keperdataannya tidak dapat terpenuhi. Adanya pergeseran pengutamakan hak yang harus diutamakan, bukan hak kedua orang tuanya tetapi hak dan kepentingan terbaik untuk anak. Status anak luar kawin dalam sistem Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat termasuk dalam sejumlah ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dipandang kurang memberikan perlindungan hukum, anak luar kawin sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah tidak jarang menjadi korban seperti kasus pembuangan bayi, penelantaran bayi, dan lain sebagainya. Padahal anak siapapun dan apapun statusnya berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Serta hak keperdataan anak luar kawin juga kurang memberikan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris.

¹ Rio Satria, *Tinjauan Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, dalam <http://www.badilag.net/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak> diakses pada tanggal 3 April 2018 Pukul 15:44 WIB

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²

Dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak, telah terjadi pergeseran kebijakan terkait perlindungan anak. Sebagai contoh, hak keperdataan anak luar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami banyak perubahan. Dengan dibolehkannya pembuktian berdasarkan kemampuan teknologi terhadap ayah biologis si anak, maka anak luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata dari ayah biologis si anak hingga keluarga ayah biologisnya, seperti kasus Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai pemohon yang materi pokok permohonannya telah berlangsung perkawinan antara Machica Mochtar dan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor pencatat perkawinan, jadi pemohon merasa haknya dirugikan di hadapan hukum atas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada status perkawinan dan status hubungan antara anak dengan ayah biologisnya.

² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 25

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi dan membatalkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan upaya responsif dari Mahkamah Konstitusi bahwa hukum bukanlah terbatas pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun hukum adalah cerminan dari perilaku masyarakat yang bergerak dinamis dalam rangka terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Aturan Undang-Undang Perkawinan yang hanya memberikan perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin kepada ibu dan keluarga ibu terkesan diskriminatif dan tidak sesuai dengan rasa keadilan sosial. Hal ini semakin jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Aturan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tidak lahir begitu saja, secara historis Undang-Undang Perkawinan mengakomodir berbagai kepentingan sosial, politik, agama dan budaya. Untuk mendapatkan hak keperdataan anak secara otomatis, laki-laki dan perempuan harus terikat dengan tali perkawinan yang sah secara agama. Namun keabsahan perkawinan bukan hanya terkait dengan norma agama saja,

tetapi juga harus melalui prosedur pencatatan yang telah ditentukan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada hakikatnya sejalan dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selanjutnya, sebagai manusia pada umumnya, maka anak juga merupakan bagian dari substansi pengaturan Pasal 28D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia, bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Perwujudan keadilan bagi hak anak, kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum privat.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.³

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Mengenai konteks perlindungan anak ini hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan ruang lingkup hukum keluarga dan hukum waris dalam bidang hukum perdata.

Menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin adalah “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Sedangkan menurut hukum adat tentang anak luar kawin itu ada 2 (dua) jenis, yaitu: pertama, anak yang lahir dari bapak dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin. Kedua, anak lahir dari bapak dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab yang ditentukan

³ Irma Setyowati Soemantri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.13

oleh undang-undang atau jika salah satu dari bapak ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Ditinjau dari segi hukum adat yang bercorak kekerabatan matrilineal, apabila seorang ibu yang tidak kawin dan melahirkan anak (anak luar kawin) maka dalam hubungan hukum anak luar kawin tersebut hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak.⁴

Sebenarnya hak anak sudah diatur oleh Pemerintah yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Di dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tercantum di dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang sama di mata hukum”. Serta hak anak terdapat di dalam pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yaitu “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”. Dan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Terkait hak anak di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap anak berhak atas

⁴ Hilman Hadikusuma, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Sinar Grafika, Bandung, hlm.15

suatu nama dan status kewarganegaraan, setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penyusun tertarik untuk mengkaji guna penyusunan skripsi dengan judul *Existensi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat Setelah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana status hukum dan hak keperdataan anak luar kawin menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana status hukum dan hak keperdataan hak anak luar kawin menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang Status Hukum dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi dan objektif dalam rangka memahami Anak Luar Kawin Untuk Mendapatkan Status Hukum dan Hak Keperdataan Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu sebagai metode pendekatan sejak awal dapat dikemukakan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoris yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana penerapan aturan-aturan hukum seperti undang-undang dan peraturan lainnya serta literatur yang berisikan konsep-konsep yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.18

dalam masyarakat.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁷, antara lain : Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hukum Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁸ berupa literatur- literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), internet, artikel surat kabar, media massa, ensiklopedia, index kumulatif, dan sebagainya.

⁶ Ibid hlm 19

⁷Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.116

⁸ Ibid, hlm.137

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kesimpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu

penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

